



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LA BALI ZAKARIAS, bertempat tinggal di Kompleks BTN Pepabri Kehutanan Lepo-Lepo, Blok A Nomor 7, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor "**SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., M.H. DAN REKAN**", berkantor di Jalan Ahmad Yani No.201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara / email: *syahiruddin.latif@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- EKO SASONGKO**, bertempat tinggal di Jalan Abunawas, RT.001/ RW.001, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BURHANUDIN MOUNA, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor "**LAW OFFICE MOUNA & PARTNERS**", berkantor di Jalan Graha Wika Furi, Blok B No.7, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara / email: *mouna.lawoffice@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KONAWA SELATAN**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda - Andoolo Kabupaten Andoolo, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan **L. M. RUSLAN EMBA, S.H., M.Si.**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULTRAWATY P, S.H.**, dan kawan-kawan, para

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pada Kantor tersebut / email:
bpn.konsel@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 10
Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Pembanding dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2020 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 2 Juni 2020
dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak
Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Konawe Selatan atas nama Penggugat LA BALI ZAKARIAS , Nomor : 00350,
Desa Lamomea tertanggal 13 Juli 2005, dengan Surat Ukur No.
02/Lamomea/2005, tertanggal 20 April 2005, luas 11.470 M2 (sebelas ribu
empat ratus tujuh puluh meter persegi). Dengan tanda-tanda batas Patok Kayu I
s.d VIII yang berdiri diatas batas dan telah memenuhi syarat yang ditentukan
dalam PMNA/Ka BPN No.3 Tahun 1997 pasal 22 Ayat 1.c. dan 1.d., terletak di
Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi
Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut ;
Utara berbatas dengan tanah milik Sailan
Timur berbatas dengan tanah milik Sardikun
Selatan berbatas dengan tanah milik Sumarlin
Barat berbatas dengan tanah milik ibu Hasdi,
Selanjutnya disebut Objek Sengketa.
2. Bahwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2018 Penggugat melakukan kegiatan
berkebun, menanam kayu jati putih dan membuat batu merah diatas tanah a
quo tidak ada pihak yang keberatan baik Tergugat I maupun pihak lainnya.
3. Bahwa barulah sekitar bulan April tahun 2018 Tergugat I memasuki tanah milik
Penggugat dan telah melakukan pengrusakan atau penghilangan tanda-tanda
batas dengan menggunakan alat berat berupa Dozer, melakukan kegiatan
diatas tanah milik Penggugat serta melarang Penggugat untuk

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



memasuki/beraktifitas diatas tanah milik Penggugat, dengan dasar Tergugat I telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Lily Hilda Hasdin, S.E. (istri Tergugat I) yang mana diterbitkan oleh Tergugat II diatas tanah yang sudah lebih dahulu bersertifikat hak milik atas nama Penggugat (objek sengketa).

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan teguran kepada Tergugat I agar segera meninggalkan lokasi milik Penggugat tanpa syarat, namun Tergugat I tidak mengindahkannya.
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I, agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan baik melalui perangkat Desa, Kecamatan maupun melalui Tergugat II akan tetapi selalu diabaikan.
6. Bahwa sekitar tahun 2019 telah dilakukan pertemuan di Polsek Konda yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dimana hasil pertemuan disepakati untuk menurunkan ke lokasi Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan untuk memastikan apakah ada tumpang tindih antara tanah milik Penggugat dan Tanah milik Tergugat I.
7. Bahwa dalam pertemuan a quo dalam posita nomor 6, Tergugat I mengeluarkan pernyataan kepada Penggugat yakni jika setelah dilakukan konfirmasi dan pengecekan data fisik tanah oleh BPN Konsel , terbukti tanah yang Tergugat I beli itu tumpang tindih dengan lokasi Penggugat, maka Tergugat I berjanji akan mengembalikan tanah milik Penggugat, Tergugat I akan menyelesaikan atau berurusan dengan orang dimana Tergugat I membeli tanah tersebut.
8. Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dan Pengecekan data fisik tanah tersebut oleh pihak BNP Kab. Konsel terbukti tanah yang dibeli Tergugat I diproyeksikan/diindikasikan adanya tumpang tindih (overlap) dengan tanah milik Penggugat *namun Tergugat I tidak mau melaksanakan apa yang telah dinyatakan dalam pertemuan di Polsek Konda.*
9. Bahwa tindakan Tergugat I memasuki dan melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tanpa hak, begitu pula tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat diatas objek sengketa yang telah lebih dahulu bersertifikat atas nama Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.
10. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat menjadi menderita kerugian, yang berupa :
 - Kerugian karena tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat sejak Tergugat I memasuki dan melarang Penggugat melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateril, karena tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I telah Penggugat jual dan Penggugat telah didesak merasa beban moril kepada Pembeli yang meminta agar segera diserahkan tanahnya bahkan Penggugat telah dilaporkan di Propam Polda Sultra oleh Pembeli, hal ini membuat Penggugat tertekan tidak tenang, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Jadi jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung Tergugat I adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat I hendak mengalihkan objek ini sehubungan dengan adanya gugatan ini , maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah objek sengketa a quo.
12. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat, menurut hukum maka bersama ini Penggugat mohon agar Majelis hakim yang terhormat berkenan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I memasuki dan melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tanpa hak, begitu pula tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat diatas objek sengketa yang telah lebih dahulu bersertifikat atas nama Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang terbit diatas objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat I atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan atas nama Penggugat LA BALI ZAKARIAS , Nomor : 00350, Desa Lamomea tertanggal 13 Juli 2005,

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur No. 02/Lamomea/2005, tertanggal 20 April 2005, luas 11.470 M² (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi). Dengan tanda-batas Patok Kayu I s.d VIII yang berdiri diatas batas dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMNA/Ka BPN No.3 Tahun 1997 pasal 22 Ayat 1.c. dan 1.d. , terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatas dengan tanah milik Sailan
- Timur berbatas dengan tanah milik Sardikun
- Selatan berbatas dengan tanah milik Sumarlin
- Barat berbatas dengan tanah milik ibu Hasdi

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek a quo.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Tergugat I **secara tegas menolak seluruh dalil** dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini. Selanjutnya, Tergugat I menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- I. **GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak. Untuk diketahui, Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari LILY HILDA HASDIN, SE. **Penggugat seharusnya turut pula melibatkan pemilik tanah objek sengketa yang bernama LILY HILDA HASDIN, SE (bukan istri Tergugat I) yang menjadi sumber perolehan tanah Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara ini** sebab LILY HILDA HASDIN, SE mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum LILY HILDA HASDIN, SE mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984** yang menyatakan: *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat"*.
2. Selain itu, Putusan MA RI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 yang menyatakan Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut ini adalah kutipannya:

"Kekurangan formal pihak pihak.

Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;"

3. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 menyatakan bahwa **gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.** Oleh karena itu sudah sepatutnya **Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa**



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

II. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

4. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/N.O*) karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo yaitu **Penggugat BUKAN pemilik Objek Sengketa**. Pernyataan ini secara tegas justru disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 10 garis datar kedua yang kami kutip berikut ini:

“Kerugian immateril karena tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat telah Penggugat jual dan Penggugat telah didesak merasa beban moril kepada Pembeli yang meminta agar segera diserahkan tanahnya bahkan Penggugat telah dilaporkan di Propam Polda Sultra oleh Pembeli, hal ini membuat Penggugat tertekan tidak tenang, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Pengakuan tegas Penggugat di atas adalah fakta hukum yang menjelaskan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli atas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan pihak lain, dimana seharusnya orang lain tersebut lah yang harus memposisikan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo, bukan lagi LA BALI ZAKARIAS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo.**

III. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

5. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscuur libel*)**, karena **batas-batas Objek Sengketa pada faktanya TIDAK JELAS**. Meskipun Objek Sengketa telah bersertifikat hak milik, namun pada faktanya Penggugat justru kebingungan dengan lokasi berikut



dengan batas-batas fisik Objek Sengketa. Hal ini terbukti dari tindakan Penggugat yang salah dalam menentukan batas-batas tanah objek sengketa.

6. Berikut kami kutip kembali uraian batas-batas tanah objek sengketa versi gugatan penggugat:

- Utara berbatas dengan tanah milik SAILAN
- Timur berbatas dengan tanah milik SARDIKUN
- Selatan berbatas dengan tanah milik SUMARLIN
- Barat berbatas dengan tanah milik Ibu HASDI

Sementara, berdasarkan fakta lapangan, batas-batas tanah objek sengketa yang benar adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik DARYO
- Timur berbatas dengan tanah milik SUMARLIN
- Selatan berbatas dengan tanah milik VIVI HASDIN
- Barat berbatas dengan tanah milik OBET BUBUN, HABINA, ISRAR ARSYAD dan RUDY JUNIAN HASDIN

IV. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH DALUARSA

6. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah objek sengketa seluas ± 1 Ha yang telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 tahun 2011 atas nama Tergugat I. Bahwa selain menjadi pemilik berdasarkan Sertifikat sejak tahun 2011, Tergugat I juga telah melakukan penguasaan atas tanah tersebut secara fisik dilapangan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang milik Tergugat I. Selain itu setiap tahun Tergugat I juga membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut sampai dengan saat ini.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan.** Adapun kutipan lengkap pasal 32 (2) PP No. 24/1972 adalah sebagai berikut:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,



maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut”.

8. Bahwa tanah perkara aquo telah disertifikatkan oleh Tergugat I sejak tahun **2011** dan secara nyata juga telah dikuasai sejak tahun 2011 hingga saat ini. Apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengenai daluarsa 5 tahun tersebut di atas, **maka hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat I telah hilang/daluarsa sejak tahun 2017 lalu (*rechtsverwerking*)**. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dan penegasan terhadap sistem publikasi negatif bertendensi positif dari pendaftaran tanah yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selama ini orang yang tercantum namanya dalam sertifikat selalu dihadapkan pada kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanahnya. Tetapi dengan penentuan batas waktu ini, maka orang yang tercantum namanya dalam sertifikat akan bebas dari kemungkinan adanya gugatan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak bersangkutan atau kuasanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Andoolo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

V. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT.

9. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa tanah yang di dalamnya terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 tahun 2011 atas nama Tergugat I. Jika kita cermati, salah satu isi **petitum** gugatan penggugat adalah:

“menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat surat yang terbit di atas tanah objek



sengketa untuk dan atas nama Tergugat I atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat".

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Bahwa dari kutipan pasal tersebut diatas jika diterapkan pada materi gugatan penggugat yang menjelaskan peran tergugat II dalam gugatannya yakni melaksanakan pendaftaran dan Pemeliharaan data Pendaftaran tanah atas tanah objek sengketa, adalah dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian jika ada seseorang atau badan yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka **bukan wewenang Pengadilan Negeri** untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II melainkan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
11. Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan hukum mengingat petitum Penggugat berdampak langsung pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 tahun 2011 atas nama Tergugat I, sementara mengenai kewenangan menyatakan batalnya atau tidak sahnya Sertifikat atau menyatakan Sertifikat tidak berlaku baik sebahagian maupun keseluruhan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya perkara a quo **merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari**, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo.
12. Mohon Majelis Hakim dapat mencermati dan memahami bahwa petitum Penggugat sebagaimana dimaksud sama halnya dengan menjadikan Sertifikat hak milik Nomor 00522 tahun 2011 menjadi tidak berlaku lagi, sehingga perkara aquo bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka cukup alasan bagi majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo untuk menyatakan bahwa bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, atau setidaknya tidaknya menyatakan



gugatan penggugat pada para tergugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa segala hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

VI. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA PADA FAKTANYA PENGGUGAT BUKANLAH PEMILIK OBJEK SENGKETA.

13. Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena pada faktanya, Penggugat **bukanlah pemilik tanah Objek Sengketa**, melainkan yang benar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 tahun 2011**. Sejak Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 terbit pada **tahun 2011** lalu, LILY HILDA HASDIN, SE sebagai pemegang hak sebelum dialihkan kepada Tergugat I langsung mengolah dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara menanam tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang. LILY HILDA HASDIN, SE maupun Tergugat I hingga saat ini masih menunaikan kewajibannya terhadap Negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa.
14. Bahwa dalam masa penguasaan objek sengketa saat itu, LILY HILDA HASDIN, SE tidak pernah mendapat penolakan atau keberatan dari Penggugat ataupun pihak lain. LILY HILDA HASDIN, SE selama mengolah tanah sengketa tidak pernah sekalipun melihat diri Penggugat menanam kayu jati putih atau mengolah batu merah. Sehingga sangat aneh/mengherankan jika saat ini Penggugat tiba-tiba datang mengklaim secara sepihak bahwa tanah objek sengketa yang selama ini diolah dan dikuasai oleh LILY HILDA HASDIN, SE dan/atau Tergugat I secara terus menerus diklaim tanah milik Penggugat.
15. Bahwa Tergugat I membantah dan menyatakan secara tegas bahwa Penggugat tidak pernah mengolah dan menguasai tanah objek sengketa, apalagi sampai menanam kayu jati putih dan/atau membuat batu merah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut. Berdasarkan fakta dilapangan, tidak ada satupun pohon kayu jati putih yang tumbuh di atas tanah objek sengketa ataupun bekas pembuatan batu merah.



16. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, kami meyakini bahwa sertifikat milik penggugat yang didalilkan dalam gugatannya tersebut, objeknya BUKAN lah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I saat ini, melainkan lokasinya berada di tempat lain yang masih dalam wilayah Desa Lamomea.

VI. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat **karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.** Tergugat I dalam melakukan aktifitasnya di atas tanah objek sengketa sejak tahun 2011 lalu adalah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor 00522** atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa Tergugat I tidak pernah memasuki tanah milik Penggugat apalagi sampai melakukan pengrusakan atau penghilangan tanda-tanda batas sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya. Namun, yang benar Tergugat I melakukan kegiatan pengolahan di atas tanah yang menjadi miliknya sendiri berdasarkan bukti hak yang sah yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor 00522** atas nama Tergugat I.

Tergugat I patut menurut hukum untuk dilindungi sebagai **pembeli yang beritikad baik**, sebab Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa melalui proses jual beli dari LILY HILDA HASDIN, SE dengan tata cara/prosedur yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Pembelian tanah dihadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997);
- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;
- Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita;
- Tanah/objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan; - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan pengecekan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;



Sehingga, tuduhan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I adalah **salah** dan **tidak berdasar**. Oleh karena itu **sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**.

VII. **GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT I TIDAK PERNAH MERUGIKAN PENGGUGAT BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL**

19. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada intinya menuntut ganti rugi dari Para Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian. Tuntutan ganti rugi Penggugat ini adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat I **TIDAK** melakukan perbuatan melawan hukum apapun.

20. Putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/PDT/1994 tanggal 19 Juni 1996 menegaskan bahwa apabila pihak yang dimintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar sehingga patut ditolak:

“Bahwa permohonan ganti rugi kepada Pemohon-kasasi tidak punya dasar sama sekali, karena di samping tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa Pemohon-kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;”

Maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat dalam perkara *a quo* patut ditolak karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun.

21. Selain itu, **apabila memang benar Penggugat menderita kerugian** maka Penggugat harus menyampaikan dasar tuntutan ganti ruginya dan merinci secara detil setiap kerugian yang dideritanya. Penggugat sama sekali tidak memberikan apa yang menjadi dasar perhitungannya dalam menuntut ganti rugi pembayaran. Penggugat dalam perkara ini hanya membuat dalil sepihak dan mencari-cari alasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial kepada Para Tergugat. Para Tergugat tidak melakukan tindakan apapun yang merugikan Penggugat secara immaterial.



22. Secara khusus mengenai suatu tuntutan ganti rugi yang tidak jelas, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti rugi (baik materiil maupun immateriil) yang diajukan tanpa perincian yang jelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kutipannya:

- **Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/SIP/1983 tanggal 3 Desember 1983**

"...bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci dan lagipula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

- **Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980**

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut."

23. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972 pada intinya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal adanya penghinaan:

*"Gugatan **immateriil** dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh karena **terjadinya suatu Penghinaan** terhadap Penggugat."*

24. Pada perkara *a quo*, tidak ada penghinaan apa pun yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat. Justru sebaliknya, Tergugat I yang dirugikan akibat perbuatan Penggugat yang secara sewenang-wenang menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi dari Penggugat adalah salah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat.

VIII. PENGGUGAT MENGAJUKAN SITA JAMINAN DENGAN IKTIKAD BURUK DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

25. Penggugat pada butir 11 Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas



tanah objek sengketa a quo. Permohonan sita jaminan tersebut jelas menunjukkan itikad buruk Penggugat . Hal ini antara lain karena Penggugat mengajukan Gugatan terhadap dua (2) pihak dalam perkara *aquo* yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Namun demikian Penggugat hanya mengajukan permohonan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat I saja, **sedangkan Penggugat sama sekali tidak mengajukan permohonan sita jaminan terhadap asset apapun milik Tergugat II.**

26. Selain itu, permohonan sita jaminan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus ditolak. Pasal 261 ayat (1) RBg mengenai ketentuan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menyatakan:

“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa **syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sita jaminan (conservatoir beslag)**, yaitu antara lain:

- a. Adanya suatu perkara utang piutang; dan
- b. adanya persangkaan/dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya dari penagihan utang.

Dalam perkara *a quo*, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena:



a. **Perkara a quo bukan perkara utang piutang**

Gugatan Penggugat bukan mengenai perkara utang piutang tetapi mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum (*quad non*). Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

b. **Tergugat I tidak menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya**

Syarat ini mengharuskan adanya persangkaan/dugaan yang beralasan serta didukung bukti-bukti yang sah bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan. Namun, Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan tidak membuktikan persangkaan/dugaannya tersebut. Oleh karena itu, syarat ini tidak terpenuhi sehingga permohonan sita jaminan Penggugat harus ditolak.

27. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka terbukti bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat diajukan dengan iktikad buruk dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

IX. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DARI PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

28. Penggugat pada butir 12 Gugatan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Permohonan Penggugat tersebut patut ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, tuntutan Putusan Serta Merta Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3/2000**"). RBg dan SEMA No. 3/2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;



- b. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
- c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

29. Mahkamah Agung RI dalam SEMA No.3/2000 menegaskan sebagai berikut:

*"... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk **mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)** dan tuntutan Provisionil..."*

30. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, menegaskan kembali:

*"Berhubung dengan hal tersebut, **sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)** dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :*

*"**Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi** sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta.

31. Pada perkara *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menyertakan jaminan apapun seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas



dalam mengajukan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari Penggugat .

X. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DARI PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

32. Bahwa demikian pula tuntutan uang paksa atau *Dwangsom* yang dimohonkan penggugat dalam petitum poin 7 gugatan a quo adalah **sangat tidak beralasan hukum** sebab tuntutan uang paksa *Dwangsom* ini tidak boleh dijatuhkan terhadap putusanputusan:

- Berupa penghukuman pembayaran sejumlah uang (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 790K/Sip/1972);
- Terhadap pelaksanaan suatu prestasi/*Executie Riil* (vide putusan Mahkamah Agung RI No.730K/Sip/1976) seperti: perintah pengosongan rumah/tanah dll;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 00522 tahun 2011 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas 19.981 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari LILY HILDA HASDIN, SE berdasarkan Akta Jual Beli No.24/2018 tanggal 09 April 2018 yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda, Desa Lamomea, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah milik DARYO
 - Timur berbatas dengan tanah milik SUMARLIN
 - Selatan berbatas dengan tanah milik VIVI HASDIN
 - Barat berbatas dengan tanah milik OBET BUBUN, HABINA, ISRAR ARSYAD dan RUDY JUNIAN HASDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut dikuasai dan diolah secara terus menerus oleh LILY HILDA HASDIN, SE sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 dengan cara menanam tanaman jangka pendek (sayur-sayuran) dan tanaman jangka panjang seperti kelapa dan sagu, dan kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hingga saat ini.
4. Bahwa sebagai wujud tanggung jawab hukumnya kepada Negara dan Daerah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hingga saat ini masih menunaikan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa yang dikuasainya tersebut;
5. Bahwa pada sekitar bulan April 2018, sebahagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut yakni seluas $\pm 9.041 \text{ M}^2$ (lebih kurang Sembilan ribu empat puluh satu meter persegi) diserobot oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara melawan hukum yaitu merusak tanaman dan pagar pembatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, kemudian memasang pagar/patok di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah milik DARYO
 - Timur berbatas dengan tanah milik SUMARLIN
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi
 - Barat berbatas dengan tanah milik SAILA, OBET BUBUN dan HABINASelanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**;
6. Bahwa perbuatan penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebab Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi tidak leluasa untuk mempergunakan atau memanfaatkan haknya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, dan oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah beberapa kali memperingati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan aktifitasnya atau klaimnya atas tanah sengketa, namun tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat bukan pemilik Objek Sengketa.
3. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 tahun 2011 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas 19.981 M² adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 9.041 M² (lebih kurang Sembilan ribu empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda, Desa Lamomea, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah milik DARYO
 - Timur berbatas dengan tanah milik SUMARLIN
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi
 - Barat berbatas dengan tanah milik SAILA, OBET BUBUN dan HABINA adalah **sah tanah milik** Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut secara utuh, tanpa syarat apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II Konvensi/Terbanding II tidak memberikan jawaban walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Adl tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00522 tahun 2011 atas nama Penggugat Rekonvensi seluas 19.981 M² adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi atau untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 9.041 m² (lebih kurang sembilan ribu empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda, Desa Lamomea, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah milik DARYO;
 - Timur berbatas dengan tanah milik SUMARLIN;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI;
 - Barat berbatas dengan tanah milik SAILA, OBET BUBUN dan HABINA adalah sah tanah milik Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp4.626.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Adl tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD ARFAN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Adl tanggal 10 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Januari 2021 dan kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 18 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2021, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada tanda terimanya;

Menimbang bahwa adapun isi dari memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

I. Alasan Keberatan Banding Kesatu :

“*Judex Facti* keliru dan lalai atau kurang cukup dipertimbangkan dalam putusannya tentang hukum dan fakta dalam perkara *a quo*”;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, yakni **Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.AdI, tanggal 10 Desember 2020**, adalah keliru dan lalai atau kurang cukup dipertimbangkan dalam putusannya tentang bukti-bukti atas fakta persidangan dan lalu mengesampingkan bukti-bukti dari Penggugat, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada putusan perkara *a quo* adalah kurang cukup memberi pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi tentang kurang pihak, yang mana sesuai fakta persidangan ternyata tanah obyek sengketa adalah terbukti telah beralih kepada Sultan. S, sesuai bukti P-4 dan P-5, dan sesuai keterangan



saksi **Saksi Sultan. S dan Najamuddin DM**, sehingga secara hukum adalah Sultan. S harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, namun fakta persidangan ternyata Sultan. S tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, namun fakta persidangan tersebut tidak dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya, yakni **Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.AdI, tanggal 10 Desember 2020**, adalah nyata keliru dan lalai atau kurang cukup dipertimbangkan dalam putusannya tentang bukti-bukti atas fakta persidangan tentang kurangnya pihaknya, dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan diperbaiki pada Tingkat Banding;

Dan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 1970 No : 638 K/Sip/1969 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972, No : 672 K/Sip/1972, telah memberi fatwa hukum :

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya”;

II. Alasan Keberatan Banding Kedua :

“Judex Facti lalai atau kurang cukup dalam pertimbangannya terhadap asas kepastian dalam memutus perkara a quo”

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, yakni **Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.AdI, tanggal 10 Desember 2020**, adalah ***Judex Facti* lalai atau kurang cukup dalam pertimbangannya terhadap “asas kepastian ” dalam memutus perkara a quo**, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada putusan perkara *a quo* adalah justru mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan kurang cukup memberi pertimbangan mengenai asas kepastian, oleh karena dipersidangan terbukti tentang kurang pihak, yang mana sesuai fakta persidangan ternyata tanah obyek sengketa adalah terbukti telah beralih kepada Sultan. S, sesuai bukti P-4 dan P-5, dan sesuai keterangan saksi Saksi Sultan. S dan Najamuddin DM, sehingga secara hukum adalah Sultan. S harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, , namun fakta persidangan ternyata Sultan. S tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang kurang pihak, tapi justru *Judex Facti* justru mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, tanpa mempertimbangkan bahwa ada pihak 9Sultan. S) yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo yang secara hukum kelak dapat mengajukan lagi gugatan atas obyek perkara, sehingga belum ada kepastian bagi Penggugat Rekonvensi atas tanah obyek perkara sebagai miliknya, namun fakta persidangan tersebut tidak dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* dalam perkara a quo, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya, yakni **Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.AdI, tanggal 10 Desember 2020**, adalah nyata keliru dan lalai atau kurang cukup dipertimbangkan tentang asas kepastian dalam putusannya, dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan diperbaiki pada Tingkat Banding;

Dan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 1970 No : 638 K/Sip/1969 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972, No : 672 K/Sip/1972, telah memberi fatwa hukum :

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya";

Berdasarkan alasan-alasan Memori Banding yang Pembanding/semula Penggugat kemukakan di atas, maka Pembanding/semula Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.AdI, tanggal 10 Desember 2020;

Dan Mengadili Sendiri, seraya memutuskan berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi;

Dalam Perkara Pokok :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Perkara Pokok :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Februari 2021,

Menimbang bahwa adapun isi dari kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I secara tegas menolak seluruh alasan keberatan banding Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa seluruh apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak berdasar menurut hukum atau tidak relevan dan tidak proporsional sebagai alasan permohonan banding;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Andoolo No.5/Pdt.G/2020/PN.AdI, tertanggal 10 Desember 2020 adalah **sudah tepat/benar dan adil menurut hukum** sebab Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik terhadap alat bukti surat, saksi-saksi maupun terhadap hasil Pemeriksaan Setempat (PS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, setelah dipelajari dengan seksama, ternyata **tidak ada hal-hal baru** yang dapat dijadikan dasar atau acuan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Andoolo yang dimohonkan banding tersebut. Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya hanya mengulas ulang (menceritakan kembali) fakta-fakta persidangan pada Pengadilan Negeri Andoolo yang telah dipertimbangkan secara sistematis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
5. Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Andoolo tersebut telah tepat dan benar, maka Terbanding I semula Tergugat I memohon agar pertimbangan hukum tersebut untuk selanjutnya **diambil alih dan dijadikan sebagai dasar** pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 5/Pdt.G/2020/PN.AdI tanggal 10 Desember 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding,

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 Januari 2021, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Januari 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pdt G/2020/PN Adl tanggal 10 Desember 2020 serta pula membaca memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan juga telah membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I konpensi/Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar dan oleh karena itu pula diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini,

Menimbang bahwa oleh karena didalam keberatan Pemanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang tersebut didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal ataupun alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut harus dikesampingkan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor :5/Pdt G/2020/PN Adl tanggal 20 Desember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan,

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor :5/Pdt G/2020/PN Adl tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rubu rupiah),

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami : **MULYADI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **RERUNG PATONG LOAN, SH.MH**, dan **BONAR HARIANJA, SH.MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 15/PDT/2021/PT KDI tanggal 4 Februari 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **Hj.ELSYE MANGINDAAN,SH.M.Si**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.

MULYADI, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor: 15/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

BONAR HARIANJA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. ELSYE MANGINDAAN, S.H.,M.SI.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)